



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, 67358
Telepon (0334) 881846 - Faximlie (0334) 885040
Laman : dprd.lumajangkab.go.id Pos-el : dprd@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

Nomor : 000.8.3.2/ *45* /427.2/2025

TENTANG

**PENETAPAN BUDAYA KERJA 5S
(SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN) PADA
SEKRETARIAT DPRD**

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang : Bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima serta demi kenyamanan pengguna layanan, maka perlu ditetapkan budaya kerja yang mencerminkan keramah-tamahan, kesigapan dan kesopan-santunan para pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, oleh karena itu dibuat penetapan budaya kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kab. Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, SANTUN) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG.
- KESATU : Menetapkan Budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk menerapkan budaya kerja 5S pada diri masing-masing ketika berhadapan dengan pengguna layanan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD

MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009